

**ANALISIS KOMPARATIF PRINSIP SYARIAH PADA BANK SYARIAH
DI INDONESIA DAN BANK SYARIAH THAILAND**

TESIS



Diajukan oleh

MONTHITA BOONMALOET

NIM: 20242554021

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2026

**ANALISIS KOMPARATIF PRINSIP SYARIAH PADA BANK SYARIAH
DI INDONESIA DAN BANK SYARIAH THAILAND**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan oleh

MONTHITA BOONMALOET

NIM: 20242554021

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monthita Boonmaloet

NIM : 20242554021

Progam Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 11 Juni 2025

Yang menyatakan,



Monthita Boonmaloet

NIM. 20242554021

PERSETUJUAN

Tesis oleh Monthita Boonmaloet NIM. 20242554021 dengan judul “Analisis Komparatif Prinsip Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia dan Bank Syariah Thailand” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diujikan.

Pembimbing

Dr. Dian Berkah, M.H.I.  Pembimbing I

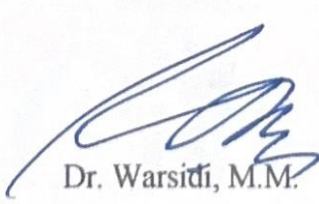
Dr. Warsidi, M.M.  Pembimbing II

Mengetahui

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Kaprodi,


Dr. Warsidi, M.M.

PENGESAHAN

ANALISIS KOMPARATIF PRINSIP SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA DAN BANK SYARIAH THAILAND

oleh
Monthita Boonmaloet
NIM: 20242554021

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pada tanggal 16 Juni 2026

TIM PENGUJI

Dr. Dian Berkah, M.H.I.  _____ Penguji Utama

Prof. Dr. Abd Hadi, M.Ag.  _____ Penguji I

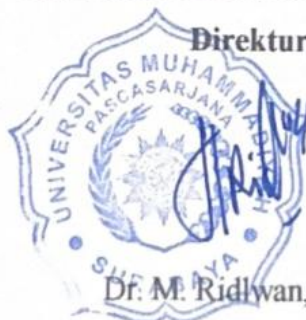
Dr. Warsidi, M.M.  _____ Penguji II

Surabaya, 21 Juni 2026

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Direktur,



Dr. M. Ridhwan, M.Pd.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia (BSI) dan Thailand, dengan mengambil Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Islamik Thailand (IBank) sebagai objek kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-komparatif dengan metode deskriptif-komparatif melalui studi kepustakaan (library research). Data bersumber dari regulasi primer (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Islamic Bank of Thailand Act 2002, Fatwa DSN-MUI, POJK), laporan tahunan BSI dan IBank tahun 2020–2024, standar internasional AAOIFI-GS8 dan IFSB-10, serta literatur akademik yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, Indonesia menerapkan model tata kelola syariah tiga tingkat yang saling mendukung, yakni DSN-MUI sebagai otoritas fatwa nasional yang independen, OJK sebagai regulator formal, dan DPS sebagai pengawas tingkat institusi yang memiliki kewenangan formal dan kewajiban pelaporan. Thailand sebaliknya menerapkan model satu tingkat berbasis legislasi negara, di mana Shariah Advisory Board (SAB) IBank hanya berperan sebagai penasihat konsultatif internal tanpa otoritas syariah nasional yang setara. Kedua, kerangka hukum Indonesia yang berlapis memberikan kepastian hukum yang lebih kuat atas akad syariah, didukung oleh keberadaan Pengadilan Agama yang memahami hukum Islam. Thailand menghadapi risiko hukum yang signifikan karena pengadilan sipilnya kerap menafsirkan transaksi syariah seperti murabahah sebagai “bunga” dalam hukum perdata konvensional. Ketiga, ekosistem fatwa DSN-MUI yang adaptif memungkinkan BSI menawarkan portofolio produk yang sangat beragam mencakup berbagai akad utama (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, IMBT) termasuk produk digital berbasis fatwa. IBank sebaliknya terkonsentrasi pada akad murabahah akibat ketiadaan mekanisme fatwa nasional dan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat “model terbaik universal” dalam tata kelola syariah; kinerja suatu model sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan konteks demografis, sistem hukum, dan kapasitas kelembagaan setempat. Model Indonesia yang berbasis otoritas keagamaan independen sangat efektif dalam konteks negara mayoritas Muslim, sementara model Thailand merupakan adaptasi realistis dalam konteks negara mayoritas non-Muslim. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas DPS pada bank syariah kecil di Indonesia, amandemen undang-undang IBank Thailand untuk memperkuat status SAB, serta harmonisasi standar tata kelola syariah di tingkat ASEAN.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Tata Kelola Syariah, DSN-MUI, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Islamik Thailand (IBank), Kepatuhan Syariah, Analisis Komparatif, Hukum Ekonomi Islam

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the implementation of sharia principles in Islamic banking operations in Indonesia and Thailand, using Bank Syariah Indonesia (BSI) and Islamic Bank of Thailand (IBank) as the objects of study. This research employs a normative-comparative legal approach using descriptive-comparative methods through library research. Data are sourced from primary regulations (Law No. 21 of 2008, Islamic Bank of Thailand Act 2002, DSN-MUI Fatwas, OJK Regulations), BSI and IBank annual reports from 2020–2024, AAOIFI-GS8 and IFSB-10 international standards, and relevant academic literature. The findings reveal three key conclusions. First, Indonesia employs a three-tier sharia governance model — DSN-MUI as an independent national fatwa authority, OJK as the formal regulator, and DPS as institution-level supervisors with formal authority and reporting obligations. Thailand, in contrast, applies a single-tier model based on state legislation, where the Shariah Advisory Board (SAB) of IBank serves only as an internal consultative body without an equivalent national sharia authority. Second, Indonesia’s multi-layered legal framework provides stronger legal certainty for sharia contracts, supported by the Religious Courts (Pengadilan Agama) specializing in Islamic economic law. Thailand faces significant legal risk as its civil courts often interpret sharia transactions such as murabahah as conventional “interest.” Third, the adaptive DSN-MUI fatwa ecosystem enables BSI to offer a highly diversified product portfolio encompassing various key contracts (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, IMBT), including fatwa-based digital products. IBank, by contrast, remains concentrated in murabahah-based products due to the absence of a national fatwa mechanism and pervasive legal uncertainty.

The study concludes that there is no universally superior model of sharia governance; the effectiveness of a model is highly contingent on its alignment with the demographic context, legal system, and institutional capacity of each country. The Indonesia model—grounded in an independent religious authority—is highly effective in a Muslim-majority context, while Thailand’s model represents a realistic adaptation within a non-Muslim-majority state. This study recommends strengthening DPS capacity in smaller Islamic banks in Indonesia, amending the IBank Act to enhance the SAB’s supervisory authority, and advancing harmonization of sharia governance standards at the ASEAN level.

Keywords: Islamic Banking, Sharia Governance, DSN-MUI, Bank Syariah Indonesia (BSI), Islamic Bank of Thailand (IBank), Sharia Compliance, Comparative Analysis, Islamic Economic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Komparatif Prinsip Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia dan Bank Syariah Thailand” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia dan Thailand, khususnya terkait tata kelola syariah, landasan hukum, mekanisme pengawasan syariah, serta pengembangan produk dan layanan perbankan syariah.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis memperoleh bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep., FISQua. Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Dr. M. Ridlwan, M.Pd., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Dr. Warsidi, M.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya sekaligus

Pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan proposal tesis ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

4. Dr. Dian Berkah, M.H.I., selaku Pembimbing Pertama yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan proposal tesis ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa studi.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian proposal tesis ini.

Penulis menyadari bahwa proposal tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap proposal tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian tata kelola syariah dan perbankan syariah di Indonesia dan Thailand.

Surabaya, 11 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Definisi Operasional.....	18
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Tinjauan Pustaka	13
B. Definisi Istilah/ Operasional	58
C. Kerangka Teori	71
BAB III METODE PENELITIAN.....	80
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	80

B. Jenis dan Sumber Data	81
C. Setting Penelitian	84
D. Validitas dan Keandalan Data	85
E. Teknik Pengumpulan Data	86
F. Teknik Analisis Data	88
BAB. IV HASIL DAN PEMBAHASAN	90
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	90
B. Analisis Perbandingan Struktur Tata Kelola Syariah	90
1. Sistem DSN-MUI dan DPS di Indonesia: Model Multi-Tingkat	90
2. Sistem SAB di Thailand: Model Satu Tingkat Berbasis Legislasi.....	91
3. Pengujian AP-1: Perbandingan Komprehensivitas Pengawasan Syariah..	92
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pre-Order.....	95
1. Kerangka Hukum Indonesia: Sistem Tiga Lapisan yang Saling Melengkapi.....	95
2. Kerangka Hukum Thailand: Satu Undang-Undang dengan Banyak Keterbatasan	95
D. Analisis Perbandingan Struktur Tata Kelola Syariah	97
1. Diversifikasi Produk BSI: Buah dari Ekosistem Fatwa yang Adaptif.....	97
2. Konsentrasi Produk IBank: Dominasi Akad Murabahah	102
E. Analisis Risiko Kepatuhan Syariah dan Adopsi Standar Internasional	103
1. Profil Risiko Kepatuhan Syariah.....	103
2. Profil Risiko Kepatuhan Syariah IBank dan Posisi terhadap Standar Internasional	104
F. Ringkasan Temuan dan Pengujian Proposisi Analistis.....	104

BAB. V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	119

DAFTAR TABEL

Table 1: Perkembangan Aset Keuangan Syariah Global (2018-2023) 1**Error!**

Bookmark not defined.

Table 2: Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....56

Table 3: Perbandingan Sistem Tata Kelola Syariah Indonesia dan Thailand **Error!**

Bookmark not defined.

Table 4: Matriks Sumber Data Penelitian8**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI : Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

BI : Bank Indonesia

BMI : Bank Muamalat Indonesia

BOT : Bank of Thailand (Bank Sentral Thailand)

BSI : Bank Syariah Indonesia

BUS : Bank Umum Syariah

DPS : Dewan Pengawas Syariah

DSN-MUI : Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

GCC : Gulf Cooperation Council

IBank : Islamic Bank of Thailand (Bank Islamik Thailand)

IFSB : Islamic Financial Services Board

LKS : Lembaga Keuangan Syariah

MUI : Majelis Ulama Indonesia

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

POJK : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

SSB : Shariah Supervisory Board

UUS : Unit Usaha Syariah

SAB : Shariah Advisory Board